



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 1087/PL.02.2-Pu/7318/2/2024

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON UNTUK
MENDAPATKAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Calon Bupati	dr. ZADRAK TOMBEG, Sp.A	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Bupati	ERIAN TO LASO' PAUNDANAN, S.H.,M.H	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
2.	Calon Bupati	VICTOR DATUAN BATARA, SH	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Calon Bupati	Drs. JOHN DIPLOMASI	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 pada tanggal 15 – 18 September 2024, melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”;
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”;
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau
 - 3) hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
 - h. menekan “SUBMIT”.
2. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Tana Toraja dengan alamat Jl. Tongkonan Ada' No. 2 Kamali Pentalluan, Makale, Tana Toraja, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model, TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Kabupaten Tana Toraja; dan
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal 14 September 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja



DANIEL TA'DUNG